

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN

2019

Kpt 15/HK.03.1-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2019

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka melaksanakan tugas sebagai role model pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakan organisasi menuju perbaikan dan inovasi dan peningkatan pelayanan, sebagai bagian dari program reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan, serta memenuhi surat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 471/OGT.04.SD/05/SJ/IV/2018 tanggal 4 April 2018, perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

- Dasar hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU No 5 Tahun 2014, UU No 7 Tahun 2017, PKPU No. 05 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang:
 1. Membentuk Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018.
 2. Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

Catatan : :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 7 Januari 2019
- Lamp.: 1 hlm.